



Dinas Kesehatan

Jl. Jend. Suprpto Kompleks Pemda Tanggamus Telp. Fax (0722) 21846 35383 08117975661

dinkes.tanggamus.go.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Kesehatan

Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga

No. SK : 440/0086/25/2022

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotocopi KTP
3. Fotocopi Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP)
4. Surat Permohonan SPP-PIRT
5. Mengisi Formulir Permohonan SPP-IRT
6. Surat Ket. Usaha dari Pemerintah Pekon
7. Rekomendasi dari Kepala UPT Puskesmas
8. Draft Label
9. Denah Lokasi Tempat Produksi
10. Contact Person

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kesehatan

Jl. Jend. Suprpto Kompleks Pemda Tanggamus Telp. Fax (0722) 21846 35383 08117975661

dinkes.tanggamus.go.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Kesehatan

Image not found or type unknown



1. Pemohon dalam hal ini pemilik Tempat Sarana Pangan Industri Rumah Tangga mengajukan permohonan penerbitan rekomendasi SPP-IRT kepada Puskesmas dengan melampirkan persyaratan administrasi yang telah ditetapkan (sebagaimana terlampir).
2. Petugas Kesehatan Lingkungan Puskesmas melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi tersebut dengan catatan jika berkas lengkap dilanjutkan dengan Peninjauan, namun jika berkas belum lengkap maka dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi terlebih dahulu.
3. Inspeksi Sanitasi dilakukan oleh Sanitarian Puskesmas di wilayah TPM, terdiri dari : ? Pemeriksaan Fisik (+ 3 Hari) setelah berkas diterima lengkap ? Pemeriksaan Sampel Makanan/Minuman ke Labkesda (+10 Hari Kerja **) Jika memenuhi syarat dibuatkan Pengantar Rekomendasi Hasil IKL oleh UPT Puskesmas
4. Puskesmas membuat surat pengantar rekomendasi dengan melampirkan hasil IKL yang telah dilakukan beserta kelengkapan berkas lainnya dan diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus Cq. Seksi Kesehatan Lingkungan & Kesehatan Kerja melalui Loker Pelayanan.
5. Seksi Kesling & Kesja yang telah menerima berkas sebagaimana dimaksud pada point 4, segera memeriksa ulang berkas tersebut dan membuat form pengajuan penerbitan rekomendasi laik higiene yang disetujui oleh Kepala Seksi kesling dan Kesja kepada Seksi Pelayanan Kesehatan Primer.



Dinas Kesehatan

Jl. Jend.Suprpto Kompleks Pemda Tanggamus Telp. Fax (0722) 21846 35383 08117975661

dinkes.tanggamus.go.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Kesehatan

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

Pengaduan Layanan

kotak saran/ pengaduan